

NIKAH TAHLIL DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

USMAN BETAWI

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arafah (STAIDA)
Tanjung Anom Kabupaten Deli Serdang.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral, para Ulama fikih mendefinisikan pernikahan itu adalah memiliki sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, dengan tujuan menurut tradisi manusia. Menurut Syariat Islam adalah menghalalkan sesuatu tersebut, akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam Syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan. Aturan mengenai pernikahan ini sesungguhnya untuk menghormati kaum wanita dan untuk membedakan antara manusia dengan hewan, karena dengan adanya aturan tentang pernikahan maka anak keturunan manusia di dunia ini akan terjaga kemuliaannya dan tujuan dari pernikahan tersebut akan dapat tercapai. Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari untuk memelihara anak keturunan manusia yaitu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka, definisi pernikahan berikut ini lebih mengakomodasikan nilai-nilai tujuan pernikahan, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka. Jadi Hukum Positif dan Hukum Islam mengatur tentang hukum perkawinan agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat dipenuhi, dan kewajiban dan hak dari setiap pasangan dapat dilakukan. Setiap sesuatu yang telah disyariatkan dan dilarang oleh Allah SWT pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, bahkan para ulama usul fikih membahasnya dalam suatu pembahasan yaitu dalam masalah *Maqasid Al-Syariah* salah satunya adalah memelihara keturunan.

Kata Kunci: Nikah, Tahlil, Islam

A. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Dari pengertian diatas jelaslah bahwa suatu perkawinan dilakukan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis, dalam rangka membentuk dan membina keluarga, yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang diikat dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat.

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa suatu perkawinan dilakukan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis, dalam rangka membentuk dan

membina keluarga, yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang diikat dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat. Pada nikah muhallil ini, timbul permasalahan yaitu, ketika terjadi proses rekayasa, yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikannya, setelah melakukan hubungan suami istri dengannya, dalam beberapa kasus, praktek semacam ini sering kali dilakukan dengan cara bayaran.

Dalam pernikahan tahlil, tidak ada sedikitpun kehendak untuk menikahinya. Jika maksudnya untuk menggaulinya hari itu, dan ada seseorang yang mengisyaratkan kepadanya untuk menceraikannya maka perbuatan ini tidak dibolehkan, di mana ia bermaksud untuk menggaulinya selama satu hari atau dua hari. Berbeda dengan orang menikah dengan maksud tertentu, sementara perkaranya ada di tangannya. Dalam hal ini,

¹ Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang *Perkawinan*, (Bandung : Citra Umbara, 2007), h. 2.

tidak ada seorangpun yang mengisyaratkan agar menceraikan istrinya. Dari pernikahan tahlil, mustahil tercapainya tujuan dari pernikahan yang telah di syariatkan agama Islam maupun yang telah di atur oleh hukum positif serta *Maqhasid Al-Syariah* dari pernikahan, karena hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita tersebut terhadap suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali dan sebagai mata pencarian *muhallil* tersebut.

B. Pengertian Nikah Tahlil

1. Nikah

Menurut pengertian bahasa, nikah berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.²

Menurut bahasa, nikah juga berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab “pepohonan itu saling bernikah” jika satu sama lainnya bercondongan dan mengumpul.³ ‘Abdurrahman Aljaziri mendefinisikan, nikah menurut bahasa adalah bercampur dan bersatu/jimak atau “*wat*”.⁴ Menurut *Syara*, nikah adalah akad perkawinan, akad yang membolehkan bercampurnya suami dan bersenang-senang dengan perempuan/isteri, dengan *wat* dan bersatu dan lainnya.⁵ Dalam Alqur’an surat An-Nisa’ ayat 3 Allah memerintahkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَى وَتَلْتُمْ
وَرِزْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَارُ الْأَثَرِ وَلَا تَعْلَمُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),*

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), jilid IV, hlm. 32.

³ Sayyid Abi Bakri as-Syuhuru bin Sayyidi al-Bakri bin as-Sayyidi Muhammad Syata ad-Dimy al-Misr, *Hasyiyatu l’anatu at-Thalibin* (Surabaya: Mahkota, t.t.), jilid III, hlm. 254.

⁴ Abdurrahman Aljaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’atu*, cet. 1 (Bairut-Libanon: Dark al-Fikr, 2003), jilid IV, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam as-Sunnah anjuran menikah di antaranya:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُمَيْي
مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ
الْبَاءَةَ فَلْيَسْرُوحْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ.

Artinya: "Diberitakan oleh Abdan dari Abi Hamzah dari A'mas dari Ibrahim dari 'Ulqamah berkata: kemudian kami berjalan bersama Abdullah r.a, maka ia berkata, ketika kami bersama Nabi saw, beliau bersabda: siapa saja yang mampu menikah, hendaklah ia menikah karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kehormatan. Dan barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya".⁶

2. Tujuan Nikah dan Keutamaannya

Sejak diciptakan Adam, lalu Allah menciptakan pasangannya Hawa. Pada diri mereka dianugerahkan sebuah naluri kecondongan untuk saling menyenangkan dan mencintai lawan jenisnya. Ketika naluri tersebut dipersatukan antara keduanya, akan mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, sehingga terasalah antara keduanya betapa saling membutuhkan dan saling berarti kehadiran pasangan disisinya.

Imam al-Ghazali menyebutkan keutamaan nikah itu, yaitu untuk memperoleh anak (melaksanakan sunnah Allah SWT),

⁶ al-Bukhar, *al-Bukhari*, jilid II, hlm. 673. Lihat juga. Muslim, *al-Muslim*, jilid II, hlm. 1018. Lihat. at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, jilid III, hlm. 392. Lihat. Ab- Da-d, *Sunan Ab³ Da-d*, jilid II, hlm. 219.

untuk menyalurkan syahwat secara benar, menghibur hati (dengan saling memandang dan melepas rindu sehingga menimbulkan ketenangan dan semangat jiwa untuk beribadah), membentuk dan mengelola rumah tangga dan melaksanakan kewajiban masyarakat.⁷

Pernikahan adalah sebuah kontrak hukum dimana laki-laki dan perempuan bersatu dengan tujuan untuk menciptakan sebuah kehidupan yang bertahan lama dan bersama-sama di bawah otoritas laki-laki atas dasar kesetiaan, kesucian dan keinginan untuk regenerasi dan mengisi kewajiban bersama dengan rasa aman, damai dan penuh kasih sayang.⁸

Sayyid Sabiq merincikan; ada tujuh hikmah pernikahan, yaitu:

- a. Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri sex ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- d. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembahagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian "National" terbitan Sabtu 6/6 1959 mengatakan: " Bahwa orang yang bersuami isteri umurnya lebih panjang daripada orang-orang yang tidak bersuami-isteri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang."⁹

3. Tahlil

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram.¹⁰ dikaitkan dengan perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut *muhallil*. Orang yang halal melakukan perkawinan yang dilakukan muhallil disebut *muhallalah*.² *Al Muhallil*: Dinamakan atau disebut *muhallil* karena tujuannya adalah kehalalan pada suatu tempat atau objek yang awalnya tidak halal. *Al Muhalla lahu*: yakni bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi *muhallil* demi kemaslahatannya.¹¹

Nikah *tahlil* adalah menikahi seseorang wanita yang di thalak tiga dengan syarat setelah si suami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua menceraikan wanita tersebut. Yang dimaksud dengan nikah *tahlil* adalah seorang *muhallil* (orang yang disuruh menikahi mantan istri orang lain) menikahi seorang wanita yang ditalak ba'in kubra, dengan syarat, setelah menghalalkan

⁷Al-Ghazali, *Adab an-Nikah*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. 4 (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 24.

⁸ Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab: Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, terj. Abu Bakar Eby Hara, et. al. (Jakarta: Icip, 2005), hlm. 19.

⁹ Disarikan dari Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, jilid VI, hlm. 19-21.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 103 .

¹¹ Al-Basam, Abdullah bin Abdurrahman, hlm. 354.

(dinikahi dan digauli) bagi suami pertama, ia menceraikan wanita tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *figih sunnah nikah muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di thalak tiga kali dan sudah habis masa iddahnya dan dia melakukan *dukhul* (hubungan suami istri) dengannya, kemudian menthalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama.¹² Selanjutnya Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah Al-Mujtahid*, mendefinisikan nikah *muhallil* yaitu yang dimaksud dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang dithalak tiga itu.¹³

Hadits yang sangat tegas tentang nikah *tahlil* ini:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي اخرجة الا النسائي)

Artinya: dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat *muhallil* (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan *muhallalah* (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi *muhallil*). “(HR. Ahmad, An-Nasa’i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sah, dari Ali diriwayatkan oleh Empat iman hadits)¹⁴.

At-Tarmidzi berkata, “menurut ulama, yang mengamalkan hadits ini adalah pendapat ahli *fiqh tabi’in*, mereka berpedoman pada riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah dari hadits Uqbah Bin Amir bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِالْبَيْتِ الْمَسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

Artinya: Dari uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, “Tindakan kalian ingin aku beritahu tentang at-tais al musta’ar (kambing palsu)? Mereka

(para sahabat) menjawab, “ya Rasulullah. “beliau bersabda, “dia adalah al muhallil, Allah melaknat al muhallil dan almuhallalah.¹⁵

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa keharaman nikah *tahlil*, karena pada dasarnya *nahi* (larangan) berarti menunjukkan kepada batal. Syaikh Taqiyuddin berkata, “para ulama sepakat mengharamkan nikah *tahlil*. Para mufti juga sepakat bahwa jika dalam akad nikah disyaratkan *tahlil* (penghalang) bagi suami pertama, maka akad tersebut menjadi batal, Syarh Al Iqna’ dikatakan, “nikah *muhallil* adalah *muhallil* menikahi seorang wanita dengan syarat bahwa setelah *muhallil* menghalalkannya bagi suami pertama, maka ia menceraikannya, atau *muhallil* berniat setelah menghalalkan wanita tersebut bagi bekas suaminya, lalu ia menceraikannya dan tidak menarik niatnya itu ketika akad.

Nikah semacam ini hukumnya haram dan tidak sah. “karena kebatalan nikah *tahlil* semacam ini, suami pertama tetap tidak mendapat status halal atas mantan istrinya. Syaikhul Islam berkata, pernikahan yang sengaja direkayasa oleh mantan suami, baik secara lapaz maupun kebiasaan, yakni *muhallil* akan menceraikan istrinya atau berniat mentalaknya, Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya dalam beberapa hadits, dengan demikian, akad seperti ini tidak halal bagi mantan suaminya, dan bagi *muhallil* tidak boleh melakukannya.¹⁶

Dalam *I’lam Al Muwaqi’in*, Ibnu Qayyim mengatakan nikah *muhallil* tidak dibolehkan dalam agama manapun dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW serta tidak pernah difatwakan keabsahannya oleh satu muftipun.¹⁷ Syaikh Shadiq Hasan berkata, hadits yang melakna nikah *muhallil* diriwayatkan dari jalur-jalur sekelompok sahabat nabi SAW dengan berbagai sanad, yang *sahih* dan *hasan*.¹⁸

C. Dasar Hukum Keharaman Nikah Tahlil

Dalam Islam Hukum nikah *tahlil* adalah haram dan batal menurut jumbuh ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Almama’arif, 1994), Cet. Ke 9, Jilid, VI, hlm. 64.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Bairit: Daar Al-Fikri,Tt), Juz II, hlm. 44.

¹⁴ Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmudzi*, (Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968), Juz III, hlm. 418.

¹⁵ Al-Basam, Abdullah Bin Abdurrahman, hlm. 354.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

dan abadi serta langgeng selamanya, sampai ajal menjemput dan memisahkan, nikah sementara atau nikah *mut'ah* telah dibatalkan oleh Islam secara ijma', syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talak dibenarkan, dikarenakan pekerjaan talak itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

Nikah *tahlil* merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai, oleh sebab itu para pelaku rekayasa perkawinan *tahlil* ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW, sebagaimana beberapa hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah *muhallil* ini di antaranya adalah: Hadits yang pertama adalah ketika seseorang menanyakan tentang *muhallil* ini kepada Ibnu Umar yang berbunyi:

عن عمر ابن نافع عن ابيه قال : جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امراته ثلثا فتر و جهها اخ له من غير موامرة منه ليحلها لا يخيه هل حل لاول ؟ قال لا . الا النكاح ربعة كنا نعد هاذ اسفحا على عهد رسول الله صلى الله وسلم . (رواه البيهقي)

Artinya: Diriwayatkan dari Nafi' dia berkata, "ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tigakali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahnya kembali? Ibnu Umar menjawab, "tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Zaman Rasulullah SAW, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR. Al-Baihaqi dan Hakim).¹⁹

Hadits yang kedua yakni hadits yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abu Thalib yang berbunyi:

عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قل لعن الله المحلل والمحلل له.

Artinya: Diriwayatkan oleh Ali Bin Abu Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allah SWT telah melaknat *muhallil* (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan *muhallalah* (orang yang menthalak istrinya dengan talak tiga dan ingin menikahnya kembali).²⁰

Hadits yang ketiga adalah hadits yang berbunyi:

عَنْ عَقِيبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّتَيْبِيسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلَّلُ لِعَنْ اللَّهِ الْمُحَلَّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ.

Artinya: Maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) mau ya Rasulullah dan Nabi mengatakan yaitu "muhallil". Allah melaknat *muhallil* dan *Muhallalah*.²¹

Hadits yang keempat adalah hadits dari Ibnu Abbas yang menanyakan perihal pernikahan *muhallil* kepada Rasulullah SAW yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

لا اي ولا يحل (الا النكاح رغبة , لانكاح دلسة ولا استهزاء , بكتاب الله , شم يذوق عسلتها

Artinya: "tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya perempuan. "(HR. Abu Ishaq Al-Juzharni, dari Ibnu Abbas)".²²

Selain dari hadits Nabi SAW ada juga perkataan dari sahabat seperti Umar Ibn Khattaab beliau berkata: "tidahlah dilaporkan kepadaku mengenai seorang *muhallil* dan *muhallalah* melainkan aku pasti akan merajam keduanya. Perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan

²⁰Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, h. 204

²¹Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulugul Maram*, h. 34.

²²Ibnu Katsir, *Al-Qur'an A'dzim*, (Bairut: Al-Fikri, Tt), Juz 1, h. 415.

¹⁹Abi Bakar Ahmad Bin Husain Al-Baihaqi, *Ash-Sunnah Ash-Shagir*, (Bairut: Daar Al-Fikri, Tth), Juz II, hlm. 43.

perkawinan *muhallil* ini meskipun namanya perkawinan tetapi sama saja dengan berbohong, penipuan merupakan suatu yang tidak di ajarkan oleh Allah SWT dan dilarang bagi siapapun. Ali Thalib, Abi Hurairah, Uqbah bin Amir Perkawinan *tahlil* ini tidak dapat menjadi isti yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat nikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka mengaitkan perkawinan tersebut dengan hadits Nabi SAW, dengan ancaman bahwa Nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu.²³

Setelah dilihat dari hadits dan pendapat sahabat di atas jelas bahwanikah *tahlil* ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak. Agama Allah dari aturann yang menghramkan kehormatan seorang wanita kemudian dihalalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahnya, kemudian dicerai lantasi perempuan itu dengan halal bagi bekas suaminya.

Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi suci. Nyata sekali bagi orang yang dilapangkan Allah SWT dadanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh akal yang bersih dan suci.²⁴

Sesuai dengan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali istri sudah pernah kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian di (laki-laki tersebut) menceraikannya dan habis masa iddahya, perkawinan harus dengan perkawinan yang benar bukan untuk maksud *tahlil*, dengan perkawinan sungguh-sungguh dan sudah berhubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merakan madu dari perkawinan yang kedua tersebut. sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.²⁵

Dari ayat diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak dihalalkan bagi suaminya yang pertama kecuali dengan syarat sebagai berikut:

1. Pernikahannya itu harus dengan laki-laki lain.
2. Laki-laki kedua yang menikahi perempuan itu adalah yang sah ia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengannya.
3. Ia sudah bercerai dengan laki-laki itu, cerai dengan thalak, wafat atau lainnya.
4. Sudah habis masa iddahya.²⁶

Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu hikmah yakni supaya sorang suami tidak dengan mudah menjatuhkan thalak tiga, dikarekan thalak tiga itu halal tetapi amat dibenci oleh Allah SWT, saorang suami harus berfikir panjang untuk menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya jika ia telah menjatuhkan thalak duanya, jika hal itu ingin juga dilakukan maka ingatlah ketika kebahagiaan bersama istri dimasa lampau dan semua itu kan berakhir atau akan berlanjut selamanya. Rumah tangga yang dijalani selama ini apakah

²⁵ QS. Al-Baqarah/2: 230.

²⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), Cet Ke-12, hlm. 40.

²³ Abdurrahman, h. 332.

²⁴ Sayyid Sabiq, h. 67

hanya berakhir dengan sebuah kata yakni dengan kata talak, jika seorang suami berpikir panjang untuk hidupnya yang akan datang maka seorang suami akan berpikir panjang pula untuk menjatuhkan talaknya.

D. Sebab Terjadinya Nikah Tahlil

Perkawinan thalak tiga terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyesalan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami dan istri selama ini dengan rukun dan damai, krena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. Sering sebuah perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan logika serta pemikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang kelihatannya hanyalah kesalahannya saja, namun jika sudah bercerai teringatlah kembali kepada kebaikan yang ada atau yang sebelumnya. Syari'at Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti sudah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. Maka dengan jalan yang dicoba untuk ditempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah *tahlil*. Sebab-sebab terjadinya nikah *tahlil* ini tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami dan istri. Suatu perkawinan yang di inginkan oleh agama Islam adalah perkawinan yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu terkadang dalam keadaan ada hal yang harus menjadi tantangan.

Dalam kehidupan suami dan istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian sebenarnya Al-Qur'an telah menjelaskannya, pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat bertujuan keperceraian, pertengkaran dalam rumah tangga itu tersebut berawal dari tidak berjalanya aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi kehidupan suami dan istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi suami dan istri.

Allah SWT menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh dalam menghadapi pertengkaran dalam rumah tangga supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 35 berbunyi:

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاتَّبِعُوا حُكْمًا مِنْ أَهْلَيْهِمْ وَحُكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤْفِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁷

Allah SWT mengantisipasi supaya tidak terjadi suatu perceraian, yaitu mengantisipasi adanya nusyuz, pertengkaran atau *siqoq* dari pihak suami atau istri, akan tetapi terkadang tidak berhasil dengan cara-cara yang telah dibuat, maka jalan terakhir tidak lain adalah talak. Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistik, manusia selau ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus, baik itu perhiasan materil yakni seperti emas, permata, kendaraan, rumah mewah, alat elektronik, dan adakalanya suka dengan immaterial, seperti jabatan dan pangkat, dalam hal ini sering suami istri terlalu menuntut hak dan kewajiban sebagai suami dan istri tersebut.

Perhiasan yang terbaik didunia ini adalah istri yang soleha hal ini sesuai dengan ajaran islam itu sendiri, wanita soleh tidak akan ditemukan di dunia yang yang hitam atau maksiat walaupun disana banyak terdapat wanita cantik, wanita soleha terdapat pada lembaga pernikahan yang sah, jadi yang menjadikan wanita soleha tersebut tidak dilihat dari fisik semata tetapi dilihat dari perilaku dan akhlak yang mulia. Sering dijumpai didunia nyata ini bahwa seorang istri bersifat materialis dan memaksa suami memberikan hal yang tidak disanggupinya.

Pada dasarnya, sering kali suami menjatuhkan talak dua atau talak tiga sekaligus kepada istrinya dalam keadaan marah, dalam hal ini pendapat ulama-ulama fiqih pun

²⁷QS. An-Nisa'/4: 35.

mengatakan bahwa talak semacam ini tidak jatuh dikarenakan talak tersebut jatuh dalam keadaan tidak sadar. Terhadap talak tiga, sebagian hakim memutuskan menurut keputusan umar, talak tiga disuatu majlis dipandang benar-benar talak jatuh ketiganya timbullah sesal kedua belah pihak, sehingga kemudian dapat akal, yaitu menyewa orang buat mengawini perempuan itu, dengan perijinan lebih dahulu, bahwa setelah dicampurinya perempuan itu sekali, hendaklah diceraikannya. Maka setelah di carilah orang-orang bodoh yang kurang akalnya, di upah kawin oleh sujanda atau sisuami dan setelah selesai perisetubuhan perempuan itu diceraikannya dan upahnya diterima. Inilah yang disebut dalam hadits “*Taisul Must'mir*” (kambing pinjam).²⁸

E. Lapaz Nikah Tahlil

Akad dalam bahasa adalah ‘aqada’, yang secara bahasa artinya mengikat, bergabung, menahan atau dengan kata lain membuat perjanjian. Dalam Hukum Islam, akad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah dan sesuai dengan Hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran dari pihak pertama yang disebutkan oleh pihak pertama. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).²⁹

Pernikahan pada intinya adalah akad, akad merupakan upacara keagamaan untuk sebuah pernikahan antara dua insan manusia, maka hubungan antara dua insane yang sepakat untuk berumah tangga yang diresmikan dihadapan manusia dan Allah SWT. Akad nikah itu terdiri dari:

1. Ijab atau penyerahan, yaitu lapaz yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, saya nikahkan kamu dengan (seseorang

wanita yang dimaksud yang disebutkan namanya dengan jelas).

2. Qobul atau penerimaan, yaitu suatu lapaz yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakann, saya terima nikahnya (disebutkan namanya dengan jelas), dengan mahar (disebutkan namanya).³⁰

Pernikahan baru dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, dan mencakup yakni ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau pihak yang menggantinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya akad.

Adapun kata-kata dalam bahasa arab yang digunakan dalam melakukan ijab dan qobul itu, ada perbedaan pendapat para ahli fiqih, kata-kata yang paling tepat untuk itu, ialah “*zawajtuka*”. Namun para ahli berbeda pendapat, jikalau bukan kata-kata itu yang dipakaikan. Golongan Hanafi, Tsairi, Abu Daud membenarkan perkataan yang tidak khusus, bahkan segala lafaz yang dianggap cocok, asal maknanya secara hukum dapat dimengerti, bahkan dengan kata-kata pemilikanpun tidak mengapa.³¹ Mereka beralasan bahwa Nabi SAW pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabda Rasulullah SAW berbunyi:

فقد ملكتها بما معك من القرآن

Artinya: Aku telah milikkan dia kepada engkau dengan mahar Al-Qur'an yang engkau mengerti. (HR. Bukhari).³²

Para ahli fikihpun berpendapat, bahwa ijab dan qabul dapat dilakukan bukan dengan bahasa Arab, apabila, pihak yang berakad atau salah satu diantaranya tidak paham bahasa

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Juz I, hlm. 213.

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara, 1996), Cet Ke-1, hlm.1.

³⁰Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehar-Hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Khattani, (Jakarta, Gema Insani, 2006), hlm. 649.

³¹Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983), Cet Ke-1, hlm. 115-116.

³²Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Semarang: Maktabah Wa Matba'ah Usaha Keluarga ,Tt), hlm. 229.

Arab.³³ Lafaz akad nikah *tahlil* yang dikutip oleh Rasulullah SAW adalah sama dengan nikah *mut'ah*. Yakni nikah *tahlil* ini tidak mutlak melainkan yang disyaratkan, sehingga masa yang ditentukan, seperti kata wali perempuan: aku kawinkan engkau kepada anakku dengan syarat, bila engkau sudah hubungan kelamin dengan dia, maka tidak ada lagi perkawinan dengannya, atau engkau harus jatuhkan talak kepadanya. Lalu laki-laki tersebut menerima ucapan perkawinan tersebut, hal ini yang membuat nikah *tahlil* merupakan sama dengan nikah *mut'ah*.

Dapat disimpulkan bahwa nikah *tahlil* ini tidak bersifat mutlak, mutlaknya suatu perkawinan atau pernikahan apabila disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu contohnya: saya nikahi kamu dalam jangka dua bulan, dua tahun dan sebagainya. Sedangkan pada nikah *tahlil* disyaratkan pada waktu tertentu, disyaratkan kepada lelaki lain untuk menikahi perempuan yang akan halal dinikahi kepada suami sebelumnya, hanya sampai ia melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, maka berakhir suatu hubungan pernikahan diantara keduanya.

F. Hukum Nikah Tahlil di Kalangan Para Ulama

Jumhur ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan, nikah *tahlil* yang dilakukan dengan bersyarat ini, adalah batal. Baik itu diucapkan sebelum akad, maupun dalam rumusan akad, diantara pendapat-pendapat fuqaha tersebut ialah sebagai berikut: Imam malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* yang dilkaukan dengan bersyarat ini dapat di *fasak*.³⁴

Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan niat *tahlil*, dan kemudian ditengah jalan ia bermaksud untuk mempertahankan pernikahannya itu, maka menurut saya ia harus menceraikannya, dan mengadakan pernikahan baru.³⁵ Ibrahim An-Nakha'i mengemukakan, nikah *tahlil* itu tidak dibolehkan kecuali karena

adanya keinginan yang tulus untuk menikahi. Oleh karena itu, jika ada salah seorang dari ketiga pihak, baik suami pertama, calon suami kedua, maupun pihak perempuan bertujuan untuk menghalalkan pernikahan tersebut tidak sah.³⁶

Imam syafi'i juga mengatakan batal, jika syarat nikah *muhallil* itu disebutkan ketika akad, adapun landasan hukumnya yaitu hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.³⁷ Adapun dasar Hukum yang kedua ialah dengan "*qiyas*" Imam Syafi'i mengkiaskan pada nikah *mut'ah*, Imam Syafi'i memandang nikah *tahlil* tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang tertentu. Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, sesungguhnya pernikahan *tahlil* walaupun tanpa disertai syarat, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk membuatnya kembali halal untuk dinikahi oleh suami pertamanya, adalah sebuah pernikahan yang haram, batal, dan batal, maka pernikahan ini tidak sah, dan tidak menjadi halal untuk suami pertamanya dengan pernikahan ini.³⁸

Adaun alasan yang dikemukakan adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh Uqbah Bin Amir:

الا اخبركم بالتي المستعار؟ هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له.

Artinya: Maukah kalian aku beri tahu mengenai kemaluan kambing yang dipinjam? "dia adalah yang melakukan nikah *tahlil* Allah melaknat orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan."³⁹

Ini menunjukkan pengharaman pernikahan *tahlil*, karena dilaknat diberikan bagi dosa yang besar. Ini sesuai dengan prinsip *saddu adz-dzaraa'i*, kelompok yang pertamamekhususkan pengharaman dan pembatalan dengan apa yang disyaratkan oleh suami, bahwa jika dia nikahi oleh orang yang kedua, maka ia harus bercerai talak tiga dengan suami keduanya, atau dia mensyaratkan bahwa dia harus menceraikannya, atau syarat lain yang seperti ini.⁴⁰

³³ Majlis Muzakarah *Al-Azhar Panji Masyarakat*, hlm. 116.

³⁴ Ibnu Rusyd, hlm. 44.

³⁵ Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Alih Bahasa, Abdul Ghopur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet Ke-1, hlm. 152.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.142.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

G. PENUTUP

Perkawinan muhallil di Indonesia tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan lain yang menyangkut tentang Perkawinan di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan muhallil tidak diatur secara eksplisit namun ada di dalam tata cara perkawinan dan perceraian dan menjadi syarat agar suami istri yang telah bercerai talak tiga bisa kembali rujuk. Dalam Hukum Islam perkawinan muhallil di dalam fiqih munakahat Bab talak tiga. Undang-undang Perkawinan Indonesia melarang perkawinan muhallil karena tidak sesuai dengan filosofi dan tujuan Perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Sedangkan di dalam hukum Islam sebagian besar ulama juga melarang perkawinan muhallil, dan menetapkan hukum perkawinan muhallil tidak sah berdasarkan dalil Al-qur'an dan As-sunnah, karena mengandung banyak mudharat dan juga merugikan kaum perempuan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

Abdurrahman Aljazir³, *Kitab al-Fiqhi 'ala al-Mazahib al-Arba'atu*, cet. 1, Bairut-Libanon: Dark al-Fikr, 2003.

Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Semarang: Maktabah Wa Matba'ah Usaha Keluarga ,Tt.

Abi Bakar Ahmad Bin Husain Al-Baihaqi, *Ash-Sunnah Ash-Shagir*, Baiirut: Daar Al-Fikri,Tt, Juz II.

Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah ,*Sunan Turmudzi*, Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968.

Al-Ghazali, *Adab an-Nikah*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. 4, Bandung: Karisma, 1994.

Amir Syarifusdin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2011.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Alih Bahasa, Abdul Ghopur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

Disarikan dari Sayyid Sabig, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, jilid VI.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Ibnu Katsir, *Al-Qur'an A'dzim*, Bairut: Al-Fikri,Tt.

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Bairit: Daar Al-Fikri,Tt.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Panjimas 1983.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, 1996.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehar-Hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Khattani, Jakarta, Gema Insani, 2006.

Sayyid Abi Bakri as-Syuhuru bin Sayyidi al-Bakr³ bin as-Sayyidi Muhammad Syata ad-Dimya³ al-Misr³, *Hasyiyatu I'anatu at-Thalibin*, Surabaya: Mahkota, t.t.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Bandung: Almama'arif, 1994.

Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Bandung : Citra Umbara, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab: Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, terj. Abu Bakar Eby Hara, et. al. Jakarta: Icip, 2005.